



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 335 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA MEKAR DAMAI KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan nama-nama Petugas Ketertiban di masing-masing Tempat Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 31 Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan tanggal 25 Bulan Februari tahun 2024

Ditetapkan di mekar Damai
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MEKAR DAMAI,



(FAHRURROZI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH
NOMOR : 335 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA MEKAR DAMAI KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA MEKAR DAMAI KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	LALU PAUZAN	LAKI-LAKI	01	Petugas Ketertiban TPS
2.	RUSTAM	LAKI-LAKI	01	Petugas Ketertiban TPS
3.	AWALUDIN	LAKI-LAKI	02	Petugas Ketertiban TPS
4.	HIRMAN	LAKI-LAKI	02	Petugas Ketertiban TPS
5.	NABRIH	LAKI-LAKI	03	Petugas Ketertiban TPS
6.	H. MUSLEH	LAKI-LAKI	03	Petugas Ketertiban TPS
7.	MAKRIP	LAKI-LAKI	04	Petugas Ketertiban TPS
8.	ANSORI	LAKI-LAKI	04	Petugas Ketertiban TPS
9.	PAESAL	LAKI-LAKI	05	Petugas Ketertiban TPS
10.	PADIJ	LAKI-LAKI	05	Petugas Ketertiban TPS
11.	WAHYUDI	LAKI-LAKI	06	Petugas Ketertiban TPS
12.	SAMSUDIN	LAKI-LAKI	06	Petugas Ketertiban TPS
13.	NUKMAN	LAKI-LAKI	07	Petugas Ketertiban TPS
14.	APRIAL MUJAHIDIN	LAKI-LAKI	07	Petugas Ketertiban TPS
15.	MAKSUM	LAKI-LAKI	08	Petugas Ketertiban TPS
16.	MUHAMAD ARSYI	LAKI-LAKI	08	Petugas Ketertiban TPS

17.	ABDUL GANI	LAKI-LAKI	09	Petugas Ketertiban TPS
18.	MUSANNIP	LAKI-LAKI	09	Petugas Ketertiban TPS
19.	SUHARDI	LAKI-LAKI	10	Petugas Ketertiban TPS
20.	MUSLEH	LAKI-LAKI	10	Petugas Ketertiban TPS
21.	M. NASIR	LAKI-LAKI	11	Petugas Ketertiban TPS
22.	SAAT	LAKI-LAKI	11	Petugas Ketertiban TPS
23.	HAERUDIN	LAKI-LAKI	12	Petugas Ketertiban TPS
24.	DEDI MAZWAR	LAKI-LAKI	12	Petugas Ketertiban TPS
25.	FERI RAMDANI	LAKI-LAKI	13	Petugas Ketertiban TPS
26.	HARMAN	LAKI-LAKI	13	Petugas Ketertiban TPS
27.	H. DARMASIP	LAKI-LAKI	14	Petugas Ketertiban TPS
28.	SALIM	LAKI-LAKI	14	Petugas Ketertiban TPS
29.	MUNAKIP	LAKI-LAKI	15	Petugas Ketertiban TPS
30.	SAMSUL RIJAL	LAKI-LAKI	15	Petugas Ketertiban TPS
31.	YUSRIN HIJA MAHENDRA	LAKI-LAKI	16	Petugas Ketertiban TPS
32.	HAMDAH	LAKI-LAKI	16	Petugas Ketertiban TPS
33.	M. TOHIR	LAKI-LAKI	17	Petugas Ketertiban TPS
34.	TANWIR	LAKI-LAKI	17	Petugas Ketertiban TPS
35.	AMANAH	LAKI-LAKI	18	Petugas Ketertiban TPS
36.	MAHENDRAYADI	LAKI-LAKI	18	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MEKAR DAMAI,


(FAHRURROZI)